

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Hakikat hidup manusia di dunia adalah sebagai makhluk hidup yang mempunyai fitrah agama, perannya adalah untuk memahami nilai-nilai kebenaran dan kesucian yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, dan fitrah agama itu merupakan pedoman hidup di dunia.

Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang pertama dalam Syari'at islam. Mayoritas hukum-hukum al-Qur'an itu bersifat global, tidak rinci, atau terbatas pada penjelasan dasar-dasar umum dan kaidah yang menyeluruh, karena al-Qur'an merupakan undang-undang abadi bagi umat manusia. Al-Qur'an senantiasa relevan untuk masa-masa keislaman yang berbeda-beda. Oleh karena itu al-Qur'an memerlukan penjelasan.

Kedudukan Hadis dalam ajaran islam sama pentingnya dengan kedudukan Al-Qur'an, walaupun kedudukan hadis adalah kedua setelah Al-Qur'an dalam sumber hukum islam. Salah satu fungsi hadis adalah memberikan penjelasan (bayan) terhadap Al-Qur'an.

Sebagaimana firman Allah dalam surat surah An-Nahl ayat 44:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

*“(mereka Kami utus) dengan membawa keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan Az-Zikr (Al-Qur'an) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. [QS. An-Nahl[16]:44]*¹

¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-'Alim*, (Bandung: Mizan, 2009), hlm. 273.

Oleh karena itu bahwa mempelajari ilmu hadis juga merupakan suatu yang sangat penting sekali bagi umat islam dalam memahami Al-Qur'an secara benar, tentunya banyak sekali ilmu-ilmu hadis yang harus kita kuasai dalam upaya memberikan keterangan Al-Qur'an dengan hadis yang sohih yang dapat dijadikan hujah.²

Bahkan Allah swt mengancam orang-orang yang menyalahi rasul sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya surat An-Nur ayat 63.³

Dalam wacana sekarang adalah era kebebasan, ada berbagai teks-teks keagamaan yang seakan akan islam membatasi ruang gerak perempuan. Contohnya seperti masalah yang akan saya bahas adalah tentang keutamaan tempat shalat perempuan.

Ada sebuah hadits yang menjelaskan Sebaik-baiknya shalat perempuan adalah dirumahnya. Kerena Allah memerintahkan pada perempuan untuk berdiam diri di rumah. “sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah diam di rumah-rumah mereka” (HR. Ahmad).

Banyak berbagai macam Literatur-literatur keagamaan hingga kini masih menempatkan perempuan diposisi marjinal. Apa yang telah dikemukakan Phitagoras “*Man Is The Measure Of All Things*” (laki-laki menjadi ukuran setiap sesuatu) kenyataannya masih berlangsung hingga saat ini. Literatur-literatur keagamaan klasik pada umumnya seras dengan bias jender karena mereka menulis dengan kondisi objektif budaya masyarakat yang didominasi laki-laki (male dominated society).⁴

Pandangan sekunder dan merendahkan perempuan juga dapat ditemukan dalam tradisi keagamaan islam, misalnya fatwa-fatwa keagamaan serta produk penafsiran para ulama

² Nuruddin 'Itr, *'Ulumul Hadits*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 8.

³ Hasbi ash-Shidiqie, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadits*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 17.

⁴ Ahmad Fudhail, *Muqodimah Perempuan di Lembaran Suci*, (Jakarta: Kementrian Agama, 2012), hal.iv

mengenai teks-teks yang berkaitan dengan poligami, kesaksian wanita dan warisan, yang seakan-akan memberikan kesan bahwa Al-Qur'an mengsubordinasikan dan mendiskriminasi kaum perempuan. Demikian pula teks-teks keagamaan yang (Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah) yang berkaitan dengan masalah kepemimpinan perempuan, ruang gerak perempuan (karir publik), aqiqah, keamanan, dan juga termasuk perempuan dan masjid.⁵

Dalam masalah wanita dan masjid, meski perempuan tidak dilarang untuk melaksanakan shalat berjamaah di masjid tetapi banyak di kalangan ulama yang merekomendasikan bagi perempuan untuk lebih baik melaksanakan shalatnya di rumah, bahkan diruang yang tertutup.⁶

Menurut Fatima Mernisi bahwa pada tingkat spiritual dan intelektual wanita adalah sama dengan laki-laki, perbedaan satu-satunya adalah perbedaan biologis. Benar bahwa Al-Qur'an menyatakan adanya kelebihan laki-laki atas perempuan, tetapi kelebihan disini terkait secara jelas (*illat sharih*) dengan nafkah, sehingga

bersifat ekonomi dan tidak terkait dengan martabat atau dimensi spiritual dan intelektual.⁷

Ketika begitu banyak hadits yang mengungkapkan keutamaan shalat berjamaah di masjid, berjihad di jalan Allah, dan hal-hal lainnya untuk para pria, maka para wanita bingung, bagaimana bias mengejar pahala yang disediakan bagi para pria ini.

Persoalan mendasar dalam membahas hak-hak wanita dalam beribadah menjadikan wanita merasa tidak adil untuk mendapatkan pahala yang lebih besar dari kaum laki-laki padahal jika shalat di rumah dan sendirian ia tidak akan mendapatkan pahala 27 derajat.

⁵ Eni Zulaiha, "Gender Dalam Bingkai Theology Islam", *Jurnal Ilmiah Agama Dan Wawasan Sosial Budaya*, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2013, hlm. 30

⁶ *Ibid.*, hlm. 31.

⁷ Erva Kurniawati, "Analisis Feminisme Islam Terhadap Pemikiran Fatima Mernisi", Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2000, hlm.72

Memang di dalam Al-Qur'an tidak menjelaskan secara tegas bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk adam yang menyebabkan kedudukan dan statusnya lebih rendah meski dalam hal beribadah. Atau atas dasar Al-Qur'an berperinsip bahwa laki-laki memiliki hak dan kewajiban atas perempuan dan kaum perempuan juga demikian itulah mengapa Al-Qur'an memiliki pandangan yang revolusioner terhadap hubungan kemanusiaan, yakni memberikan keadilan hak antara laki-laki dan perempuan.⁸

Karena menurut para feminis, yang dimaksudkan dengan keadilan antara laki-laki dan perempuan adalah hak dan kesetaraan diantara mereka. Bagi para feminis laki-laki dan perempuan tidaklah berbeda kecuali dari sisi biologisnya saja,⁹

Berkenaan dengan masalah perempuan dan masjid, yang kini banyak sekali masalah-masalah yang menjadi perdebatan para ulama atau yang harus mengalami pengkajian lebih mendalam, khususnya dalam hal keutamaan tempat shalat perempuan adalah perdebatan mengenai boleh atau tidaknya perempuan shalat di masjid dan bagaimana dengan pendapat yang mengatakan bahwa perempuan sebaiknya shalat di rumah saja.

Penulis menemukan beberapa hadis terkait perempuan shalat berjama'ah di masjid.

Dari 'Aisyah, Rasulullah saw bersabda :

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْفَجْرَ فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنْ مُؤْمِنَاتٍ مُتَلَفَعَاتٍ فِي مَرْوَطِهِنَّ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ¹⁰

⁸ *Ibid.*, hlm. 80.

⁹ Soryurini Ariana, "Menelaah Feminisme Dalam Islam.pdf", *Jurnal SAWWA IAIN Semarang*, Semarang, 2012, hlm. 29.

“Telah bercerita Abul Yaman, telah berkata: telah mengabarkan kepada kami Syu’aib dari zuhri, telah berkata: telah mengabarkan kepada kami’Urwah “Sesungguhnya ‘Aisyah berkata: ”Rasulullah saw sholat Subuh dan diikuti dengan perempuan-perempuan mu’min, perempuan-perempuan itu adalah perempuan yang memakai kerudung dengan di ikat kepalanya kemudian mereka pulang ke rumah mereka, seorangun tidak ada yang tahu kerana masih gelapnya waktu fajar” (HR. Bukhari).

Dari hadis tersebut, penulis memahami bahwa Rasulullah SAW mengizinkan wanita keluar rumah untuk melakukan berbagai keperluan, diantaranya adalah perempuan keluar rumah untuk melaksanakan shalat fardhu berjama’ah di masjid.¹¹

Disisi lain, ada keterangan yang berbeda yang menyatakan bahwa wanita itu lebih utama shalat di rumah.

Dari ‘Abdullah bin Mas’ud, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا¹²

“Sholat seorang wanita dirumahnya lebih utama baginya daripada shalatnya di pintu-pintu rumahnya, dan shalat seorang wanita di ruang kecil khusus untuknya lebih utama baginya daripada di bagian lain di rumahnya”. (HR. Abu Daud)

Syaikh al-banna mengatakan bahwa hadits ini shahih.

Dari kedua hadits diatas terlihat ada berapa perbedaan makna yang berkaitan pada perbedaan pemahaman yang diambil oleh para ulama. Ada yang mengatakan bahwa perempuan boleh sholat di masjid dengan landasan hadits tersebut yang penulis telah cantumkan, tetapi ulama lain berpendapat juga bahwa perempuan lebih utama sholat di ruangan yang tertutup. Oleh karena itu, untuk lebih lanjut perlu dilakukan pengkajian dan penelitian terhadap makna hadits tersebut untuk bisa mengetahui mana yang lebih utama.

¹⁰ Abu Abdillah al-Bukhari, *Sohih Bukhari*, (Beirut : Dar al-Fiqri, tt) Juz 5, hlm. 115, No. 359, Bab *al-Masjid wamaudhi’a as-Shalat*.

¹¹ Inayati Ashiriyah, *Ibadah Ringan Berpahala Besar untuk Wanita*, (Bandung: Penerbit Ruang Kata Imprint Kawan Pustaka, 2012), hlm. 70.

¹² Syekh Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar al-Fiqri, tt), jilid 2, hlm. 93, No. 493, Bab *Sholat*.

Yang menjadi fokus penelitian penulis adalah pada kajian *ma'na* tentang keutamaan tempat shalat perempuan.

Secara sosiologis bergesernya sebuah penafsiran baik dalam memahami hadis sangat terkait dengan perubahan sosial yang dialami masyarakat dan baik secara langsung maupun tidak, tentunya oleh ulama yang berijtihad untuk memahami permasalahan kontemporer.

Buah dari berbedanya pemahaman para ulama terhadap kandungan hadis. Masyarakat khususnya kaum perempuan mempertanyakan tentang mana yang lebih utama, apakah perempuan lebih utama shalat sendiri di rumah bahkan diruangan yang tertutup atau harus keluar rumah dan melaksanakan shalat berjamaah di masjid, karena saya pikir ini menjadi permasalahan hak perempuan muslim dalam hal beribadah. Keterangan-keterangan yang didasarkan atas kenyataan yang ada kini perempuan seakan-akan cenderung dinomor dua kan dalam berbagai aspek. Padahal seharusnya teks-teks keagamaan yang cenderung hirarkis dipahami sedemikian rupa, sehingga menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara dan hak-hak dalam beribadah pun bagi wanita dan perempuan adalah setara.¹³

Berangkat dari banyaknya pemahaman yang berbeda serta timbulnya pertanyaan dikalangan masyarakat, ini menjadi salah satu kajian yang menarik bagi penulis untuk mencoba memberikan jawaban dan menjelaskan bagi perempuan tentang tempat melaksanakan ibadahnya. Shalat berjamaah di masjid yang merupakan salah satu hak perempuan dalam beribadah dengan bentuk skripsi. Maka dari itu Dalam skripsi ini penulis akan lebih memfokuskan pembahasan pada (Makna Matan hadits) kajian *ma'anil* hadis tentang keutamaan tempat shalat perempuan dan menelaah pemahaman para ulama terhadap kandungan hadis tersebut.

¹³ *Loc.cit.*, hlm. 92.

Selanjutnya penelitian ini di beri judul : **Hadits Tentang Keutamaan Tempat Shalat Perempuan (Kajian *Ma'anil* Hadits).**



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka masalah yang harus dimunculkan terlihat ada perbedaan hadits mengenai Hadits Tentang Keutamaan Tempat Shalat Perempuan, karena itu hal ini menimbulkan pertanyaan. Untuk memperjelas hal tersebut penulis akan menurunkannya pada pertanyaan berikut:

1. Manasajakah hadis-hadis yang membicarakan tempat shalat perempuan?

2. Bagaimana kandungan dan pemahaman terhadap Hadits Tentang Keutamaan Tempat Shalat Perempuan?

C. Tujuan Penelitian

- Tujuan akademik penelitian ini adalah
 1. Untuk mengetahui hadis-hadis yang membicarakan tempat shalat perempuan
 2. Mengetahui kandungan dan pemahaman terhadap Hadits Tentang Keutamaan Tempat Shalat Perempuan
- Tujuan non akademik

Penelitian ini akan bermanfaat untuk memperbanyak referensi pembahasan kajian Hadis dan hak-hak perempuan dalam beribadah, tentang boleh atau tidaknya perempuan shalat berjamaah di dalam masjid dan bagaimana dengan perempuan yang shalat di masjid, karena sejauh ini penelusuran penulis masih banyak pemahaman satu pihak yang saling memperselisihkan. Persoalan ini sangat penting di kaji karena menyangkut pahala yang seakan-akan merasa tidak adil bagi wanita. Karena islam menegaskan bahwa diskriminasi peran dan relasi gender adalah salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang harus di hapus.

D. Kerangka Teori

Permasalahan yang membicarakan tentang keutamaan tempat shalat perempuan memang tidak ada habisnya di perbincangkan oleh para tokoh ulama dikalangan kita khususnya di kalangan masyarakat awam di kampung saya yang selalu mempertanyakan dan mendebatkan masalah ini, karena hal ini menjadi bahan kajian feminis seputar tentang hak-hak wanita dalam beribadah.

Dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh M. Fachri – Rabu, 21 Syawal 1429 H / 22 Oktober 2008 15:06. Bahwa Amina Wadud pernah menyelenggarakan Jum'atan di Pusat Pendidikan Muslim di Oxford dengan makmum jama'ah laki-laki dan perempuan, dan beliau juga yang memberikan khutbah jum'at di aula MEC (Muslim Educational Center) Oxford. Shalat jum'at ini bertujuan untuk menjadi pembuka konferensi islam dan feminisme yang digelar di Wolfson Collage, Oxford.¹⁴ Hal ini memang pernah ditentang oleh Dr. Yusuf Qhardawi akan tetapi penulis hanya menyimpulkan bahwa laki-laki dan wanita mempunyai keadilan yang sama dalam hal beribadah, dan antara laki-laki dan perempuan sama-sama boleh melaksanakan shalat berjama'ah di masjid.

Pada era reformasi, gaung feminisme menemukan momentumnya untuk mengadakan perubahan di segala bidang, termasuk dalam bidang relasi gender. Perbincangan tentang feminisme pada umumnya merupakan perbincangan tentang bagaimana pola relasi laki-laki dan perempuan, hak, status dan kedudukan di sektor domestik. Dalam perkembangannya, tidak ada yang tunggal dalam aplikasi ini. Menurut Kamla Bashin dan Nighat Said Khan, dua orang feminis dari Asia selatan, “tidak mudah untuk merumuskan definisi feminisme yang dapat diterima oleh atau diterapkan kepada semua feminis di semua tempat dan waktu. Karena definisi feminis berubah-ubah sesuai dengan perbedaan realitas sosio-kultural yang melatarbelakangi kelahirannya serta perbedaan tingkat kesadaran, persepsi, serta tindakan yang dilakukan para feminis itu sendiri.”¹⁵

¹⁴ M. Fachry, “Jum'atan Amina Wadud Manipulasi Hadits Ala Feminisme” dalam <https://m.arahmah.com/read/2008/10/22/2497-jumatan-amina-wadud-manipulasi-hadits-ala-feminisme.html>, diakses pada 22 Maret 2017 pukul 15:06.

¹⁵ Siti Muslikhati, *Feminisme Dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Timbangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 18.

Feminisme yang dikemas apik dalam bahasa “perjuangan hak-hak perempuan” pun membius sebagian umat islam. Paham-paham feminisme dalam dunia islam boleh jadi sudah dikenal sejak awal abad ke-20. Terbukti diantaranya lewat pemikiran-pemikiran Aisyah Taymuriyah, zaynab fawaz, Taj al-Saithanah, Fatme Aliye, Fatima Mernissi, Dr. Nafis Sadik, Taslimah Nasreen, Amina wadud Muhsin, serta tokoh dari Indonesia, seperti Wardah Hafidz, Lies Marcoes, Nurul Agustina, Myra Diarsi dan lain-lain.

Pembebasan akal dari belenggu Theologi greja, telah menghasilkan revolusi ilmu pengetahuan di abad XVII, yang mendorong lahirnya paham Liberalisme yang akhirnya mencetuskan revolusi Prancis di akhir abad XVII. Revolusi ini kemudian menimbulkan prahara sosial politik demokratisasi Eropa Barat. Bersamaan dengan Liberalisasi sosial politik itu, kaum wanita pun bangkit untuk memperjuangkan hak-haknya. Inilah awal gerakan feminisme individualis yang di peroleh Mary Wollstonecraft di Inggris yang menulis *A Vindication of the Right of Women* pada tahun 1792.¹⁶

Sebagai istilah yang baru, di Indonesia feminisme sudah dikenal sejak awal 1970-an. Terutama sejak tulisan-tulisan ilmiah tentang feminisme muncul di jurnal maupun surat kabar. Akan tetapi sampai akhir tahun 1990-an, orang masih takut untuk mendengar masalah feminisme, baru disekitar tahun 1990-an istilah dan feminisme bisa diterima walaupun dengan sikap hati-hati.

Secara umum, feminisme islam adalah alat analisis maupun gerakan yang bersifat historis dan kontekstual sesuai dengan kesadaran baru yang berkembang dalam menjawab masalah-masalah perempuan yang aktual menyangkut ketidakadilan dan ketidak sejaran. Para feminis muslim ini menuduh adanya kecenderungan mesoginis dan patriarki didalam penafsiran teks-teks

¹⁶ Amina Wadud Muhsin, *Wanita Di Dalam Al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 9

keagamaan klasik, sehingga menghasilkan tafsir dan pemahaman yang bias kepentingan laki-laki.¹⁷

Terkait dengan penelitian ini, penulis menemukan sebuah hadis yang seakan-akan tidak adil bagi perempuan dalam hal beribadah, karena isi kandungan pada hadis tersebut adalah menganjurkan perempuan shalat di rumah dengan alasan karena perempuan dapat menarik perhatian kaum laki-laki, padahal perempuan pun ingin mengejar pahala 27 derajat seperti yang di janjikan Allah dalam al-Qur'an jika kita melaksanakan shalat berjama'ah.

Penelitian ini dibangun atas asumsi bahwa ditengah-tengah zaman kontemporer yang menimbulkan banyak isu dan perselisihan pendapat dalam mengkaji hadis untuk menyelesaikan permasalahan, seperti hak wanita dalam beribadah. Karena a teks-teks keagamaan mengakui spiritualitas laki-laki maupun perempuan dan keduanya sama-sama dijanjikan ampunan dan pahala dari Tuhan.¹⁸

Maka penelitian ini akan memfokuskan diri pada pencarian pemahaman ma'na yang dipakai ulama terhadap kajian hadis melalui syarah hadits mengenai keutamaan tempat shalat perempuan.

Sehubung dengan penelitian ini membuktikan tentang boleh tidaknya perempuan sholat di masjid dengan menelaah ma'anil dan syarah hadits-hadits yang di pakai para ulama untuk memahami suatu masalah tersebut.

Kemudian hadits yang penulis cantumkan tentang perempuan shalat berjamaah di masjid seakan-akan menjadi kajian hadis yang mukhtalif. Syarah matan hadits bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada umat tentang maksud yang tersirat dalam tindakan yang

¹⁷ Fatima Mernissi, *Wanita Di Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Ganesa, 1994), hlm. 18.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 33.

bersangkutan sehingga umat dapat memahami dengan benar dan terhindar dari kesalahpahaman serta dapat menjadikan sebagai hujjah secara proporsional. Hadits tersebut dalam wujudnya sekarang adalah informasi tertulis tentang sejumlah tindakan Rasulullah saw. Maka dari itu hadis-hadis yang secara lahiriyahnya tampak bertentangan, untuk kemudian dapat menghilangkan pertentangan tersebut atau untuk dapat menemukan pengkompromiannya. Sebagaimana pembahasan tentang hadis-hadis yang sulit memahami atau menggambarannya, untuk kemudian dihilangkan kesulitan-kesulitan itu serta menjelaskan hakikat pemahamannya.¹⁹

Adapun untuk menyelesaikan hadits yang *mukhtalif*. Ulama hadis pada umumnya menyelesaikan hadis-hadis yang kontradiktif dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Penyelesaian dengan al-Jam'u wa at-Taufiq,
yaitu penyelesaian secara di kompromikan.
- b. Penyelesaian dengan Nasakh ,
yaitu penyelesaian dengan membatalkan hadits yang lebih dahulu dengan yang datang kemudian.
- c. Penyelesaian dengan Tarjih,
yaitu penyelesaian dengan mengamalkan hadits yang lebih kuat dan meninggalkan yang lebih lemah
- d. Al-ikhtilaf min jihat al-mubah,
yaitu penyelesaian dengan dipahami sebagai cara atau bentuk yang boleh berbeda, atau memandang sebagai tanawwu' al-ibadah (keragaman dalam tata cara pelaksanaan ibadah), artinya hadits-hadits tersebut dapat diamalkan secara keseluruhan, dengan mengumpulkan semua bentuk maupun dengan cara bergantian.

¹⁹ Muḥammad Ajjâj al-Khatib, *Ushul al-Ḥadîts Ulûmuh wa Musthalah*, (Bairût: Dâr al-Fikr, 1989), hlm. 283.

e. Penyelesaian dengan *Tawaquf* atau *at-Taufiq*,

yaitu mendiamkan untuk sementara waktu, dalam arti tidak mengamalkan hadits yang tampak saling bertentangan hingga tampak mana yang lebih unggul, atau sampai Allah memberikan petunjuk tentang pengertiannya.²⁰

Kaidah-kaidah diatas merupakan metode yang dijadikan landasan dalam penyelesaian hadits mukhtalif.

E. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengamatan penulis karya tulis yang khusus membahas mengenai *hadis tentang tempat shalat perempuan* bukanlah sesuatu yang baru dalam dunia akademis, Ada beberapa karya yang berkaitan dengan kajian mengenai masalah tersebut, Baik dalam bentuk makalah, skripsi, jurnal, tesis, maupun buku, diantaranya adalah:

Mujio Nurkholis, Dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam karyanya "*Metodologi Syarah Hadits*" yang menjadi buku panduan penulis dalam mencari metode-metode kajian Syarah hadits.²¹

Taufiq Rahman Ar-Raawy, dengan karyanya "*Kajian Hadits Tentang Shalat Perempuan di Masjid*" didalamnya terdapat kumpulan-kumpulan hadits sahih dari kutubus'sah tentang perempuan shalat di masjid, karya ini juga menjadi rujukan penulis dalam mencari hadits-hadits

²⁰ Khariri, *Metode Penyelesaian Hadits Kontradiktif*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2009), hlm. 116.

²¹ Nurkholis Mujio, *Metodologi Syarah Hadits*, (Bandung: Fasygil Group, 2003), hlm.36.

seputar perempuan shalat di masjid. Karya ini berisis tentang seputar hadits-hadits perempuan shalat di masjid, penulis mengambil salah satu hadits dari arya ini.²²

Ada tambahan dari sumber-sumber seputar karya-karya feminis, agar dapat melihat hadis ini dari pendapat para tokoh feminis, diantaranya karya ;

Inayati Ashriyah, dalam bukunya *“Ibadah Ringan Berpahala Besar Untuk Wanita”* dalam karya ini menulis berbagai hak wanita dalam beribadah, termasuk hak perempuan shalat di masjid, dalam buku ini dijelaskan bahwa membolehkan wanita shalat di masjid, sedangkan penelitian saya akan menjelaskan tentang kandungan dari hadits-hadits tersebut.

Adapun karya lain yang didalamnya tertulis hak-hak perempuan dalam beribadah, yaitu karya:

Muhammad Zaenal Arifin, dalam bukunya *“Buku Pintar Fiqih Wanita”*²³

‘Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim al-Jarullah, dalam bukunya *“Hak Dan Kewajiban Wanita Muslimah menurut Al-Qur’an dan as-Sunnah”*.²⁴

Karya-karya tersebut menjelaskan tentang kebolehan wanita keluar rumah dan melaksanakan shalat berjama’ah di masjid.

Adapun karya tulis yang membahas tentang wanita lebih utama shalat di rumah:

²² Taufiq Rahman ar-raawy, “Kajian Hadits Tentang Perempuan Shalat Di Masjid”, merupakan karya berbentuk artikel untuk pengajian rutin Madrasah Husnul Khotimah Kiaracandong. Bandung. 2016, hlm.1.

²³ Muhammad Zaenal Arifin, *Buku Pintar Fiqih Wanita*, (Jakarta Timur: Penerbit Zaman, 2012), hlm.71.

²⁴ ‘Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim al-Jarullah, *Hak Dan Kewajiban Wanita Muslimah menurut Al-Qur’an dan as-Sunnah*, (Bandung :Mizan, 2013), hlm.223.

Karya tulis yang di akses di internet oleh: Dwi ratna, “*Wanita Lebih Afdhal Shalat di Rumah*”, <http://majlisilmu-sunni.blogspot.co.id/2013/06/040-wanita-afdholnya-shalat-di-rumah.html>, yang di terbitkan pada tanggal 25 januari 2011.²⁵

Adika Mianoki, “*Pahala Melimpah Bagi Wanita yang Tinggal di Rumah*” <https://muslim.or.id/9164-pahala-melimpah-bagi-muslimah-yang-tinggal-di-rumahtmlh>, (dalam Artikel Muslim.Or.Id, di akses pada tanggal 28 february 2010).²⁶

Erva kurniawati, Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung jurusan Perbandingan Agama, dengan skripsinya “*Analisis Feminisme Islam Terhadap Pemikiran Fatima Mernissi*” dalam skripsi ini membahas feminis dalam dalam paradigma nya sebagai tokoh feminis. Skripsi ini hanya membahas tentang Tokoh pemikir Fatima mernissi dan menganalisis feminisnya.²⁷

Ahmad fudhail, dalam karyanya di Kementrian Agama “*Perempuan Di Lembaran Suci*” dengan buku nya yang membahas tetang literatur-literatur keagamaan yang dilandasi dengan kerangka pendekatan feminis. Karya ini mengkhhususkan pada kajian feminis dalam Al-Qur’an.²⁸

Ariana Soryurini, Dosen IAIN Semarang dalam jurnal SAWWA yang berjudul “*Menelaah Feminisme Dalam Islam*” yang membahas tentang berbagai tokoh-tokoh feminis dengan pemikirannya. Dalam karya ini pembahasan seputar feminisnya masih bersifat global dan menyeluruh. Maka saya mengkhhususkan nya pada satu pembahasan.²⁹

²⁵ Dwi ratna, “Wanita Lebih Afdhal Shalat di Rumah”, dalam <http://majlisilmu-sunni.blogspot.co.id/2013/06/040-wanita-afdholnya-shalat-di-rumah.html>, diakses pada tanggal 25 April 2017.

²⁶ Adika Mianoki, “Pahala Melimpah bagi Wanita yang Tinggal di Rumah” <https://muslim.or.id/9164-pahala-melimpah-bagi-muslimah-yang-tinggal-di-rumahtmlh>, pada tanggal 25 April 2017.

²⁷ Erva Kurniawati, “Analisis Feminisme Islam Terhadap Pemikiran Fatima Mernissi”, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2000, hlm. 45.

²⁸ Ahmad Fudhail, *Muqodimah Perempuan Di Lembaran Suci*, (Jakarta: Kementrian Agama, 2012), hlm.30.

²⁹ Ariana Soryurini, “Menelaah Feminisme Dalam Islam.pdf”, *Jurnal SAWWA IAIN Semarang*, Semarang, 2012, hlm.20.

Berdasarkan ketiga karya diatas, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut, karena karya di atas merupakan telaah terhadap pemikir feminis dan berbicara tentang feminisme dalam islam yang didalamnya membahas hak-hak perempuan dalam beribadah.

Amina wadud Muhsin, dalam karyanya “*Wanita di Dalam Al-Qur’an*” karya ini mengkaji lebih dalam seputar feminis pemikiran tentang peran dan kedudukan kaum wanita khusus dalam perspektif Al-Qur’an. Sedangkan dalam skripsi ini penulis menitik beratkan pada perspektif hadits.³⁰

Fatima Mernissi, dalam karyanya “*Wanita di Dalam Islam*” karya ini membahas peran nya wanita dalam islam yang melakukan analisis terhadap makna dan konteks ayat Al-Qur’an.³¹

Siti Muslikhati, dalam karyanya “*Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*”. Buku ini sebagai bahan ramuan dan membedah dengan cukup objektif sebuah agenda milik wanita bersama abad sekarang; pemberdayaan perempuan, dengan kecerdasan kemanusiaan yang tak

lupa pada sangkan perannya, dalam buku ini masih di bahas secara global yaitu dengan perspektif Al-Qur’an dan Hadits.³²

Eni Zulaiha, Dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam Jurnal Ilmiah Agama dan Wawasan Sosial Budaya yang berjudul “*Gender Dalam Bingkai Theology Islam*” didalamnya membahas seputar kedudukan feminis dalam masalah-masalah keagamaan. Dalam karya nya mengungkap seputar gender dalam ranah islam. Seperti pembahasan yang merendahkan

³⁰ Amina Wadud Muhsin, *Wanita Di Dalam Al-Qur’an*, (Bandung; Pustaka, 1994).hlm.56.

³¹ Fatima Mernissi, *Wanita Dalam Islam*, (Bandung; Pustaka, 1994).45.

³² Siti Muslikhati, *Feminisme Dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Timbangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm.21.

perempuan yang ditemukan dalam tradisi keagamaan islam, misalnya fatwa-fatwa keagamaan serta produk penafsiran para ulama mengenai teks-teks yang berkaitan dengan poligami, kesaksian wanita dan warisan, yang seakan-akan memberikan kesan bahwa Al-Qur'an mensubordinasikan dan mendeskriminasikan kaum perempuan. Demikian pula teks-teks keagamaan yang (Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah) yang berkaitan dengan masalah kepemimpinan perempuan, ruang gerak perempuan (karir publik), aqiqah, keamanan, dan juga termasuk perempuan dan masjid. Maka dalam penelitian ini penulis meneliti kajian ma'na hadits untuk memberikan dorongan agar perempuan lebih banyak shalat di masjid dan dapat ikut serta memakmurkan masjid. Karya ini pun membahas gender pada kajian Tafsir, sedangkan pembahasan penulis disini adalah perspektif hadits.³³

Di tambah dengan kitab-kitab hadis beserta syarahnya, diantaranya :

- a. *Shahih al-Bukhari*
- b. *Syarah Shahih al-Bukhari (Fathul Barri karya al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani' (w. 852 H))*
- c. *Shahih Malik*
- d. *Syarah Shahih Malik (Syarah al-Nawawi yang merupakan ringkasan dari kitab al-Mihaj yang di ringkas oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi*
- e. *Sunan Abu Dawud*
- f. *Syarah Sunan Abu Dawud ('Awn al-Ma'bud ala Sunan Abu Dawud karya Muhammad Asyraf bin Amir bin Ali Haidar al-'Azim Abadi (w. abad XIV H), dan lain-lain.*

F. Langkah-langkah metode penelitian

³³ Eni Zulaiha, "Gender Dalam Bingkai Theology Islam", *Jurnal Ilmiah Agama Dan Wawasan Sosial Budaya*, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2013, hlm. 45.

Sejalan dengan rumusan masalah ini maka pembuatan skripsi ini penulis menggunakan metode Analisis Deskriptif dengan menjelaskan syarah dan problem ikhtilaf.

Untuk melengkapi data yang diperoleh dari masalah tentang perempuan shalat di masjid, adapun dilihat dari datanya, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Studi dokumen penulis dilakukan pada studi pustaka (*library reseach*). Penelitian ini dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian, dan dapat dijadikan triangulasi untuk mengecek kesuaian data.

Sumber data penelitian ini terbagi dua, yaitu;

1. Data primer, yaitu kitab-kitab matan hadits yang memuat tentang hadits-hadits perempuan shalat di masjid. Terutama kitab kutubu *at-tis'ah* yakni *Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'I, Sunan Abu Daud, Musnad Ahmad, Muwatha Malik, Sunan Ad-Darimi,*
2. Data sekunder, yaitu data yang dipergunakan untuk menjelaskan data primer, yang terdiri dari:
 - a. Literatut-literatur seputar 'Ulum Al-Hadits, yakni buku "*Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadits*" karya Teungku Muhammad Hasbi ash-Shidiqie dan "*'Ulumul hadits*" karya Nuruddin 'Itr.
 - b. Literature-literatur seputar kajian wanita, yakni:
 - Muhammad Zaenal Arifin, dalam buku "*Buku Pintar Fiqih Wanita*"
 - Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim al-Jarullah, dalam buku "*Hak Dan Kewajiban Wanita Muslimah menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah*".

- Dwi ratna, “*Wanita Lebih Afdhal Shalat di Rumah*”, <http://majlisilmusunni.blogspot.co.id/2013/06/040-wanita-afdholnya-shalat-di-rumah.html>, pada tanggal 25 januari 2011.
- Adika Mianoki, “*Pahala Melimpah bagi Wanita yang Tinggal di Rumah*” <https://muslim.or.id/9164-pahala-melimpah-bagi-muslimah-yang-tinggal-di-rumahtml>, pada tanggal 28 februari 2010).
- Skripsi “*Analisis Feminisme Islam Terhadap Pemikiran Fatima Mernissi*” karya Erva Kurniawati.
- Buku “*Muqodimah Perempuan Di Lembaran Suci*” karya Ahmad Fudhail.
- Jurnal “*Menelaah Feminisme Dalam Islam*” karya Arana Soryurini.
- Jurnal “*Gender Dalam Bingkai Theology Islam*” Karya Eni Zulaiha.
- Buku “*Feminisme Dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Timbangan Islam*” karya Siti Muslikhati.
- Buku “*Wanita Di Dalam Islam*” karya Fatima Mernissi.
- Buku “*Wanita Di Dalam Al-Qur’an*” karya Amin Wadud Muhsin.
- c. Kitab syarah hadits “*Fathul Barri*” karya Ibnu Hajar Al-‘Asqalani.
- d. Karya-karya tentang *Ikhtilaful Hadits*.
- e. Karya-karya lain yang ada hubungannya baik langsung maupun tidak langsung dengan pembahasan penelitian.

Adapun Langkah awal yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan hadits-hadits yang berkaitan dengan perempuan shalat di masjid dan di ruangan yang tertutup

2. Menganalisis matan dan syarah Hadits-hadits yang terkumpul
3. Melihat asbabul wurud, serta Tarikh wa mutun hadits tersebut
4. Mengutip penjelasan para ulama dalam kitab syarah hadits
5. Menganalisis makna hadits tersebut
6. Menyimpulkan hasil dari penelitian masalah tersebut.

G. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari pembahasan skripsi ini adalah :

1. Menambah kajian ma'anil hadits tentang keutamaan tempat shalat perempuan.
2. Memperluas khazanah islam seputar hak-hak perempuan dalam beribadah.
3. Sebagai dorongan bagi kaum perempuan dalam meningkatkan nilai-nilai ibadah, salah satunya adalah meningkatkan shalat berjama'ah di masjid khususnya bagi kaum perempuan.
4. Agar menjadikan masjid makmur, yang di penuhi oleh kaum laki-laki dan perempuan.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak keluar dari jalur yang ditentukan dan agar lebih tersusun, maka skripsi ini dibagi dalam IV (empat) bab, dan pada tiap bab dibagi dalam sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. yang berisi pendahuluan, yang di dalamnya meliputi; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Tinjauan Pustaka, Langkah-Langkah Dan Metode Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II. Berisi tentang Teori ma'anil Hadits Keutamaan Tempat Shalat Perempuan. Yang meliputi: makna kalimat, makna hadits, argument para ulama tentang hadits perempuan shalat di masjid.

Bab III. Berisi tentang kumpulan – kumpulan hadits seputar shalat berjama'ah di masjid dengan kajian makna hadits.

Bab IV. Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran dan atau rekomendasi berupa peluang-peluang untuk pengkajian lebih lanjut.

